



# GUBERNUR PAPUA

## INSTRUKSI GUBERNUR PAPUA

NOMOR 2/INSTR-GUB/TAHUN-2014

### TENTANG

**PELARANGAN PEMASUKAN TERNAK BABI DAN PRODUKNYA  
DARI DAERAH TERTULAR KE DAERAH BEBAS ANTAR  
KABUPATEN/KOTA SE PROVINSI PAPUA DAN DARI LUAR  
PROVINSI PAPUA.**

### GUBERNUR PAPUA,

Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 4026 Tahun 2013 tentang Jenis Penyakit Hewan Menular Strategis dan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 606 Tahun 2006 tentang Hog Cholera menyatakan bahwa 5 (lima) kabupaten/kota di Provinsi Papua merupakan daerah tertular Hog Cholera, sedangkan kabupaten lainnya merupakan daerah terancam dan bebas penyakit. Situasi penyakit Hog Cholera di daerah tertular saat ini sangat terkendali, didukung dengan hasil surveillance Balai Besar Veteriner Maros selama 4 (empat) tahun terakhir tidak ditemukan virus Hog Cholera, maka dengan ini menginstruksikan :

- Kepada : Bupati/Walikota se Provinsi Papua.  
Untuk
- KESATU** : Melarang atau tidak merekomendasikan masuknya ternak babi dan produknya dari daerah tertular ke daerah bebas dan terindikasi Classical Swine Fever/Hog Cholera baik lintas Kabupaten/Kota di Provinsi Papua maupun dari luar Provinsi Papua.
- KEDUA** : Melakukan pengamatan dan penyidikan secara berkesinambungan terhadap kemungkinan penularan penyakit Classical Swine Fever/Hog Cholera di daerah terindikasi maupun bebas Hog Cholera .
- KETIGA** : Melakukan vaksinasi di daerah tertular secara kontinyu dan teratur.
- KEEMPAT** : Pemasukan ternak babi dan produknya dari daerah tertular ke daerah tertular harus dilakukan vaksinasi di daerah asal, sedangkan pemasukan dari daerah bebas ke daerah tertular dilakukan vaksinasi di Instalasi Karantina daerah tujuan.
- KELIMA** : Pemasukan ternak babi dari daerah bebas ke Provinsi Papua harus mendapatkan rekomendasi pemasukan dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Papua.
- KEENAM** : Daerah asal ternak babi, baik untuk bibit ataupun potong harus berasal dari daerah bebas penyakit Hog Cholera yang dinyatakan melalui Surat Keterangan bebas Hog Cholera dari dinas peternakan atau yang membidangi fungsi peternakan daerah asal dan hasil uji laboratorium kesehatan hewan terakreditasi .

-2-

- KETUJUH : Pemasukan babi antar Kabupaten/Kota di Provinsi Papua harus mendapatkan rekomendasi pemasukan dari dinas peternakan atau yang membidangi fungsi peternakan kabupaten/kota setempat dengan tembusan kepada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Papua.
- KEDELAPAN : Melaksanakan Instruksi Gubernur ini dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab.
- KESEMBILAN : Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jayapura  
pada tanggal 6 Oktober 2014



GUBERNUR PAPUA,

LUKAS ENEMBE, SIP, MH